



## **BUPATI NAGAN RAYA**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM GEUNASEH POMA PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Geunaseh Poma Pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Geunaseh Poma Pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUB/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM GEUNASEH POMA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Sekretaris .....

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Geunaseh Poma yang selanjutnya disebut UPTD ABH Geunaseh Poma pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Geunaseh Poma pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Geunaseh Poma pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
12. Jabatan Fungsional adalah berkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dari seorang Aparat Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pendampingan UPTD berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang-bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten berkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dari seorang Aparat Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
15. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.

16. Anak .....

16. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTDABH Geunaseh Poma pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
- (2) UPTD ABH Geunaseh Poma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD ABH Geunaseh Poma kelas A pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

#### Paragraf I Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD ABH Geunaseh Poma dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada kepala UPTD.

#### Paragraf 2 Susunan

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD ABH Geunaseh Poma terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan .....

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD ABH Geunaseh Poma

Pasal 5

- (1) UPTD ABH Geunaseh Poma mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Geunaseh Poma.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD ABH Geunaseh Poma menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
  - c. pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. pelaksanaan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
  - e. pelaksanaan layanan titipan;
  - f. pelaksanaan pembinaan fisik dan mental spriritual anak;
  - g. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. pelaksanaan penyediaan sarana dan parasarana;
  - i. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan hukum;
  - j. pelaksanaan layanan intervensi sosial; dan
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Geunaseh Poma dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum Geunaseh Poma.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Kepala UPTD Geunaseh Poma menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pelaksanaan penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran;
  - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;

c. pengendalian .....

- c. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. pengendalian pelaksanaan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pengendalian pelaksanaan layanan titipan;
- f. pengendalian pelaksanaan pembinaan fisik dan mental spriritual anak;
- g. pengendalian pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. pengendalian pelaksanaan penyediaan sarana dan parasarana;
- i. pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan hukum;
- j. pengendalian pelaksanaan layanan intervensi sosial;
- k. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Sumber Daya Manusia Geunaseh Poma.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pegelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan;
  - b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - d. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
  - e. penyampaian data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;
  - f. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Geunaseh Poma sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dan unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI .....

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbag Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Geunaseh Poma wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD Geunaseh Poma dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Geunaseh Poma dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII .....

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Panti Asuhan Geunaseh Poma Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja struktur dan jabatan pelaksana pada UPTD Geunaseh Pomaditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatandan pemangku jabatan pada UPTD Geunaseh Pomaditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Panti Asuhan Geunaseh Poma Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19 .....

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 29 September 2021 M  
22 Shafar 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,   
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 30 September 2021 M  
23 Shafar 1443 H


 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

  
ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 358

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya  
Nomor 27 Tahun 2021  
Tanggal : 29 September 2021 M  
22 Shafar 1443 H

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS  
MULIA HATI PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATINAGAN RAYA



M. JAMIN IDHAM